

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) PEKANBARU  
MELALUI JASA PIHAK KETIGA (*PROFESIONAL COLLECTOR*)**

**Oleh : Putri Maya Sari**

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar SH.,M.Kn**

**Pembimbing 2 : Dasrol SH., MH**

**Alamat : Jl. Cahaya Puri No. 108 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya,  
Pekanbaru – Riau**

**Email : putri\_mayasari33@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*Regulation about professional collectors can be observed on 49 section No. 30/POJK.05/2014 Good Corporate Governance For Finance Companies. If the regulation is not applied, professional collectors became illegal, and their actions also be illegal too. The purpose is : First, The Completion Of Non Performing Loan By Professional Collectors in Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru Based On The Legislation, Second, Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru's Responsibility Toward Professional Collectors On Their Companies For Completion Non Performing Loan.*

*The kind of the research is empiric, the research be held on location to get the real result. The location is Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru office, the population and sample is the people who get involved with this research, data source is primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques is interview and related literature.*

*The conclusion of the research result is had two points. First, the completion non performing loan by professional collectors not according the legislation yet. Second, Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru must take full responsibility and make sure customers not harmed. The advice is, First, Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru must keep up the regulation, Second, Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru have to make sure to take full responsibility and the customers not harmed.*

***Key Words: Non Performing Loan - The Third Side - Professional Collector***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya terakhir yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk menangani masalah kredit macet yaitu dengan menggunakan jasa pihak ketiga dan melibatkan *debt collector*, dengan menggunakan sertifikat fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang mengalami kredit macet.

Istilah *debt collector* didefinisikan sebagai orang yang menggunakan instrumen perdagangan antar negara atau surat-surat dalam bisnis apapun yang tujuan utamanya adalah pengumpulan hutang, atau yang secara teratur mengumpulkan atau mencoba mengumpulkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, hutang yang dimiliki atau harus dibayar atau ditegaskan untuk dimiliki atau dikarenakan hal yang lain.<sup>1</sup> Sementara itu di dalam istilah pembiayaan *debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk

dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.<sup>2</sup>

Istilah *debt collector* di dalam Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru sendiri lebih dikenal dengan *profesional collector*. Istilah *profesional collector* digunakan untuk menggantikan kata 'jasa penagih'.

Prinsip kerja *profesional collector* ialah berdasarkan surat kuasa, berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara menjelaskan bahwa :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Hal ini berarti bahwa *profesional collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari perusahaan pembiayaan dalam hal penagihan hutang atau angsuran kredit yang menunggak, sehingga pekerjaan *profesional collector* dianggap sah selama dalam proses penagihan dilakukan dengan tata cara yang benar dan tidak melanggar hukum. Adapun wewenang yang dimiliki *profesional collector* hanya sebatas hal yang dilimpahkan dari perusahaan pembiayaan seperti penagihan hutang, melacak keberadaan *customer* yang bermasalah sampai dengan penyitaan

---

<sup>1</sup> United States Library of Congress, 2017, “115th CONGRESS, 1st Session (2017): Fair Debt Collection Practices Act”, 3 Februari 2017, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 01 Maret 2018, pukul 13.16 WIB, hlm. 2

---

<sup>2</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

barang yang mengalami kasus kredit macet.

Akan tetapi walaupun penagihan dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerjasama dengan perusahaan, tidak serta merta membebaskan perusahaan dari tanggung jawab yang ditimbulkan dari akibat kerjasama tersebut. Sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Penjelasan lebih lanjutnya ialah, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang yang dibebani jaminan fidusia menggunakan jasa pihak ketiga (*profesional collector*)

dibenarkan selama proses perekrutan *profesional collector* berserta perjanjian kerja samanya tidak menyalahi kaidah hukum yang berlaku, dan perusahaan tidak dibenarkan untuk serta merta membebaskan diri dari segala tanggung jawab yang ditimbulkan dari akibat perjanjian kerjasama tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga atau *profesional collector* dalam penyelesaian kredit macet dengan judul : **“Tinjauan Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru Melalui Jasa Pihak Ketiga (*Profesional Collector*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru melalui jasa pihak ketiga (*profesional collector*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Negara tanggung jawab Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (*profesional collector*) dalam penyelesaian kredit macet?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Astra Credit Companies (ACC)

Pekanbaru melalui jasa pihak ketiga (*profesional collector*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. mengetahui sejauh mana tanggung jawab Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (*profesional collector*) dalam penyelesaian kredit macet.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- c. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- d. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi

yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki fungsi yang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Perjanjian memiliki dua syarat sah perjanjian yaitu, syarat subyektif dan syarat objektif, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbar*), sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Dapat diartikan bahwa keempat syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, sehingga apabila ada syarat yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum dan segala tindakan ataupun perbuatan yang didasari dari perjanjian

---

<sup>3</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25.

tersebut menjadi tidak dibenarkan.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab di dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>4</sup> Di dalam hukum perdata juga dikenal pertanggungjawaban yang dilakukan untuk orang lain (*vicarious liability*), dimana di dalam beberapa situasi seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Akan tetapi yang paling penting adalah pertanggungjawaban seorang majikan untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan bergantung kepada dua syarat, yaitu :<sup>5</sup>

a. Bawahan itu harus sudah berbuat berdasarkan perjanjian kerja. Seorang majikan hanya akan bertanggung jawab untuk orang lain bagi kesalahan perdata yang dilakukan oleh bawahannya, dan biasanya tidak bertanggung jawab untuk orang lain yang bertindak sebagai pihak

yang berdiri sendiri dalam perjanjian.

b. Kesalahan perdata harus sudah dilakukan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam hal ini sudah menjadi proses pengadilan yang sungguh-sungguh terhadap apa yang terjadi dalam melakukan pekerjaan. Pada umumnya sudah cukup jika orang yang melakukan kesalahan itu sedang melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sekalipun dengan kurang hati-hati, curang atau bahkan tidak patuh. Lebih lanjut majikan bertanggung jawab jika :

- 1) Apabila perbuatan melawan hukum itu dikuasakan dengan tegas atau diam-diam oleh majikan;
- 2) Apabila kesalahan perdata itu adalah cara yang melawan hukum bagi pelaksanaan suatu perbuatan yang dikuasakan. Fakta semata-mata bahwa bawahan itu berbuat secara tidak jujur atau lalai tidak melepaskannya dari pekerjaannya. Majikan tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan melarang cara bekerja yang melawan hukum itu, ia bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan walaupun bawahan itu sedang

---

<sup>4</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 390

<sup>5</sup> S.B. Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, (Terjemahan Abdulkadir Muhammad), Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 204

- bertindak melanggar perintah yang tegas;
- 3) Apabila perbuatan melawan hukum itu ada hubungannya dengan jalannya pekerjaan;
  - 4) Untuk perbuatan salah yang disengaja dalam hal perbuatan-perbuatan yang ditugaskan kepada bawahan itu. Walaupun bawahan itu bertindak curang, dan semata-mata untuk tujuan-tujuannya sendiri, majikan masih bertanggung jawab atas kesalahannya itu jika orang yang bersalah itu melakukan pengawasan atas barang yang diselewengkan selama melaksanakannya kewajibannya.

### 3. Teori Kepastian Hukum

J. Van Kan berkenaan dengan tujuan hukum yaitu untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat dan menjaga serta mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiable* terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok adanya kepastian hukum, sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan.<sup>7</sup> Pemikiran para pakar hukum, wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas.

Kepastian hukum mengandung arti kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Kepastian hukum di sini memberikan fungsi sebagai pengaturan yang ditetapkan oleh negara bagaimana seharusnya pengaturan terhadap kejelasan eksekusi benda jaminan kredit oleh Perusahaan Pembiayaan yang telah dibebani jaminan fidusia, di mana dalam prakteknya menggunakan jasa pihak ketiga atau *profesional collector*, sehingga tidak menimbulkan

---

6

<http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses, tanggal, 16 Februari 2018, pukul 17.00 WIB.

---

<sup>7</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

kontradiktif atas hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan memperoleh tujuan tertentu.<sup>8</sup>
2. Kredit Macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui batas pengembalian.<sup>9</sup>
3. Jasa Pihak Ketiga (*Profesional Collector*) adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan didalam penelitian ini. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67

<sup>9</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, EKONOSIA, Yogyakarta, 2002, hlm. 61

<sup>10</sup> Masrudi Muchtar, *Loc. Cit*

##### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki bagian *collection* di dalam struktur perusahaannya.

##### **3. Populasi dan Sampel**

###### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>11</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah staf legal Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru dan *profesional collector* yang dipekerjakan di Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru.

###### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang dipakai adalah *Metode Sensus* dan *Metode Purposive*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *purposive*

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.<sup>12</sup>

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.<sup>13</sup> Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Head

Operation, Head Collection dan *profesional collector* di Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

##### **b. Kajian Kepustakaan**

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

#### **6. Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru Melalui Jasa Pihak Ketiga (*Profesional Pollector*) yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

<sup>12</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 47

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 138

*Profesional collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditor yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Sehingga pekerjaan *profesional collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perekrutan melalui badan hukum bukanlah tanpa alasan, hal ini dikarenakan apabila *profesional collector* berasal dari badan hukum itu berarti mereka sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya, dimana psikolog mereka sudah terlatih untuk menghadapi masalah dilapangan, sehingga kemungkinan adanya kekerasan dalam pelaksanaan eksekusi bisa dihindari.

Dari Pasal 1792 KUHPerdara dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu perjanjian, memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa, dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.<sup>14</sup>

Perjanjian merupakan bagian dari unsur-unsur pemberian kuasa, sehingga syarat sah suatu perjanjian juga harus dipenuhi. Oleh karena itu surat kuasa bukan merupakan satu-satunya syarat bagi *profesional collector* untuk dapat melakukan eksekusi,

perusahaan dan *profesional collector* harus membuat perjanjian kerjasama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mario Wuisan selaku Collection Head Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru, pada tanggal 04 Mei 2018, perekrutan *profesional collector* yang dilakukan berdasarkan dengan cara perekrutan perorangan, beliau menambahkan Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru sudah membuat kerja sama dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) pada awal tahun 2018, akan tetapi pelaksanaannya belum terealisasi secara maksimal. Lebih dari setengah *profesional collector* yang dipekerjakan saat ini merupakan hasil dari perekrutan perorangan. Akan tetapi walaupun sudah bekerja sama dengan INKOPPOL, perekrutan *profesional collector* dengan sistem perorangan masih tetap dapat dilakukan untuk kedepannya.<sup>15</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan para *profesional collector* untuk memiliki sertifikasi profesi dibidang penagihan yang dikeluarkan

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 416

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Mario Wuisan, Collection Head Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 04 Mei, 2018, Bertempat di Kantor Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru

oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

Sebagian dari *profesional collector* yang bekerja di Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru belum tersertifikasi. Jika mengacu kepada aturan yang ada, penggunaan *profesional collector* yang belum memiliki sertifikasi profesi dibidang penagihan tidak dibenarkan. Hal ini jelas terlihat di dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dimana ada kata *wajib memenuhi ketentuan* yang artinya harus dilaksanakan. Kata *wajib* disini mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk mengikuti ketentuan yang ada mengenai pengadaan perjanjian kerjasama dengan pihak lain, jika ingin bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan. Dengan kata lain juga cara pengadaan kerjasama diluar dari ketentuan tersebut dianggap tidak sah.

#### **B. Tanggung Jawab Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*Profesional Collector*) Dalam Penyelesaian Kredit Macet**

Selama beberapa bulan terakhir terhitung sejak Desember 2017 setidaknya ada sekitar tujuh puluh sampai dengan delapan puluh

*customer* yang mengalami kredit macet yang sudah sampai pada tahap eksekusi.<sup>16</sup> Pelaksanaan penyelesaian kredit macet atau eksekusi menggunakan jasa pihak ketiga (*profesional collector*) tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan yang dilakukan oleh *profesional collector* pada saat melakukan tugasnya, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah.

Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain dalam hal melakukan fungsi penagihan kepada *customer*, diikuti Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara juga menjelaskan bahwa seseorang atau majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau kerugian yang disebabkan oleh orang yang diangkat untuk mewakili urusan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Artinya, perusahaan diharuskan bertanggung jawab terhadap

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mario Wuisan, *Op. cit*

dampak yang timbul akibat dari kerjasama dengan *profesional collector*.

Tanggung jawab dalam arti *liability*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dalam terminologi hukum juga dikenal konsep tanggung jawab majikan atas bawahannya atau yang disebut *vicarious liabilities*, dimana pekerja memiliki kaitan tanggung jawab dengan majikannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mario Wuisan selaku Head Collection Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru, jika *profesional collector* melakukan tindakan diluar dari ketentuan dan menimbulkan masalah maka perusahaan dapat memberikan sanksi berupa pemutusan kerjasama. Kemudian jika ada perbuatan pidana yang akhirnya *customer* melakukan laporan ke polisi, maka perusahaan tidak dapat membantu. Bapak Mario Wuisan menambahkan apabila *profesional collector* sudah bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan terjadi suatu masalah selama proses eksekusi, maka pihak perusahaan akan *mengcover* atau membantu *profesional collector* tersebut.

Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, majikan bisa saja terhindar dari pertanggungjawaban pidana dengan menunjukkan bukti-bukti adanya kelalaian/kealpaan dari si bawahan, namun pertanggungjawaban perdata sulit dihindari.<sup>17</sup> Perusahaan memang tidak dapat ikut campur dalam hal pertanggungjawaban pidana jika terbukti *profesional collector* melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang merupakan pelanggaran hukum, ketika melakukan tugas eksekusi dari perusahaan. Akan tetapi berbeda persoalan jika *profesional collector* melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata ataupun menimbulkan kerugian kepada *customer*, maka perusahaan semestinya ikut bertanggung jawab.

Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru selaku perusahaan yang mempekerjakan *profesional collector*, apabila terjadi masalah ataupun terjadi keluhan dari *customer* mengenai tindakan *profesional*

---

<sup>17</sup> Lenny Rachmad, "Tanggung Jawab Pengusaha/Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pekerjaan", [www.jpplawyer.com](http://jpplawyer.com), <http://jpplawyer.com/download/article%20-%20PMH.pdf>, diunduh, tanggal, 27 Mei 2018, pukul 20.00 WIB.

*collector* adalah perusahaan akan melakukan *crosscheck* atau pemeriksaan ulang untuk memastikan dan menemukan bukti apakah benar jika *profesional collector* melakukan tindakan yang tidak semestinya ataupun melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat merugikan *customer*. Jika sudah terbukti *profesional collector* melakukan kesalahan, maka penyelesaian yang dilakukan oleh Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru sendiri ialah sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Apabila memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Jika cara pertama tidak dapat ditempuh maka akan dilanjutkan ke proses hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet menggunakan jasa pihak ketiga (*profesional collector*) belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kenyataannya proses perekrutan *profesional collector* tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu berpatokan pada Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan,

sehingga penggunaan *profesional collector* dalam penyelesaian kredit macetpun menjadi tidak dibenarkan. Walaupun peraturan sudah jelas mengenai tata cara perekrutan *profesional collector*, akan tetapi perusahaan tetap menggunakan cara lama. Mengenai isi perjanjian kerjasama hal ini sudah menjadi standar dari perusahaan pusat, sehingga apabila ingin diadakan perubahan, maka harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan kantor pusat, karena hal tersebut bukan kewenangan dari Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru.

2. Tanggung jawab yang dapat dilakukan Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru mengenai kerjasama dengan pihak ketiga (*profesional collector*) apabila terjadi masalah, hanya sebatas apabila *profesional collector* sudah bekerja sesuai dengan ketentuan tata cara yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Diluar dari pada itu maka akan menjadi tanggung jawab dari *profesional collector* itu sendiri, termasuk jika *customer* mengalami kerugian akibat perbuatan dari *profesional collector* maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab dan *profesional collector* wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

### **B. Saran**

1. Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seharusnya tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 49 dalam hal perekrutan *profesional collector*nya. Selanjutnya mengenai poin didalam isi perjanjian kerjasama, yang bertentangan dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, dimana bagian yang mempunyai kausa yang tidak halal tersebut seharusnya dihapuskan, sehingga perjanjian tersebut tetap dapat dianggap sah dan tetap dapat dilaksanakan.

2. Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru seharusnya bertanggung jawab penuh, dengan menjamin *customer* tidak akan dirugikan. Walaupun Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru juga termasuk pihak yang dirugikan atas tindakan *profesional collector* yang menyalahi aturan, akan tetapi tidak serta merta membuat Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru lepas tanggung jawab terhadap *customer*. Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru juga dapat menuntut *profesional collector* karena sudah wanprestasi terhadap isi perjanjian kerjasama apabila merasa dirugikan baik secara materiil ataupun imateriil.

Bagaimanapun juga perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan fungsi penagihan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: EKONOSIA, 2002.
- Muchtar, Masrudi. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Tim Pustaka Mahardika. Yogyakarta: 2013.
- S.B. Marsh dan J. Soulsby. *Hukum Perjanjian*. Terjemahan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2013.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di*

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*. Bandung: Alfaberta, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

#### **B. Jurnal/Skripsi**

United States Library of Congress, 2017, "115th CONGRESS, 1st Session (2017): Fair Debt Collection Practices Act", diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 01 Maret 2018, pukul 13.16 WIB.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi

Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365.

#### **D. Website**

Lenny Rachmad, "Tanggung Jawab Pengusaha/Majikan Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pekerjaan", [www.jpplawyer.com](http://www.jpplawyer.com), <http://www.jpplawyer.com/download/article%20-%20PMH.pdf>, diunduh, tanggal, 27 Mei 2018, pukul 20.00 WIB.

<http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses, tanggal 12 Februari 2018, pukul 17.00 WIB.